

PENETAPAN – CALON TERPILIH – DPRD
2024

Kpt 362 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 362 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POHUWATO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Peroleh Kursi dan penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum:

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Pohuwato No. 361 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi ini Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato didasarkan pada perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu di Suatu Daerah Pemilihan yang ditetapkan Berdasarkan Suara Terbanyak yang di Peroleh Masing-masing Calon Anggota DPRD di Satu Daerah Pemilihan Yang Tercamtum Pada Surat Suara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Mei 2024.

- Lamp.: 10 hlm.